

PERANAN ORANGTUA DALAM PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA PASIR PALEMBANG KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN PONTIANAK

Oleh:
PARJOKO
NIM. E51109035

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak, 20115.

E-mail: parjoe17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan suatu bahan analisa mengenai Peranan orangtua dalam pernikahan usia muda di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Permasalahan ini menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya pernikahan usia dini yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya desa Pasir Palembang. Penelitian ini mengkaji dalam beberapa hal, yaitu: Faktor Penyebab atau pendorong dan peranan orangtua. Namun, dalam kajian penelitian ini lebih memfokuskan pada peranan orangtua dalam pernikahan anak usia muda. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan, mengidentifikasi, serta menganalisis dari masalah pernikahan usia muda yang sering atau marak terjadi didalam masyarakat, serta peranan orangtua terhadap anak yang menikah di usia muda di Desa Pasir Palembang. Latar belakang penelitiannya adalah mengingat tingginya angka pernikahan yang masih tergolong dalam usia muda dari tahun 2010-2014, dengan jumlah pernikahan usia muda 114 orang dari 291 orang yang menikah, dimana rata-rata usianya 17-21 tahun. (Sumber: Data Agenda Surat Keluar Keterangan Nikah Desa Pasir Palembang 2010-2014).

Pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Pasir Palembang ini sudah dianggap menjadi suatu hal yang biasa. Akan tetapi, pada dasarnya kesadaran anak yang menikah dan orangtua yang menikahkan anaknya tentang ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan dan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan nikah, serta risiko menikah usia muda tersebut masih sangat kurang. Peran orangtua dalam pernikahan usia muda ini dapat dikaji dengan menggunakan teori Fungsional dari Talcot Parsons. Dilihat dari pandangan Parson melalui kajian teori fungsional, suatu peranan orangtua dalam pernikahan usia muda ini begitu penting karena didalam bentuk fungsi itu sendiri adanya suatu kegunaan serta harapan yang dapat memberikan pengaruh yang berarti, baik itu melalui bentuk interaksi maupun tindakan dari para aktor (orangtua). Oleh karena itu, didalam penelitian menekankan bahwa peranan orangtua terhadap anak sangatlah penting untuk diperhatikan serta dilaksanakan secara maksimal. Sehingga anak yang akan melangsungkan suatu ikatan pernikahan tersebut perlu persiapan diri secara matang, agar pernikahan yang telah dilaksanakan nantinya akan mencapai pada kehidupan keluarga yang *saMaWa* (*sakinah mawaddah dan warahmah*).

Kata-kata Kunci: Peranan, Orangtua, Anak, Faktor, Pernikahan, Usia muda

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dengan adanya ikatan hubungan yang sah ini juga, manusia tidak akan merasa malu atau takut lagi untuk menyalurkan kebutuhan seksual atau nafsu syahwati yang dimiliki oleh manusia yaitu antara laki-laki dan perempuan dengan dasar cinta dan kasih sayang. Selain itu juga, pernikahan adalah merupakan suatu bentuk yang dianggap sakral dan memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Dan dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka harus ada izin dari orangtua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab

IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orangtua (Alga, 2013).

Berdasarkan dari Undang-Undang tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan nikah, bahwa secara tidak langsung bagi para orangtua yang telah mengetahui, memahami dan mengerti akan hal itu harus segera menyampaikan kepada anak, dengan maksud agar anak mengetahui dan berpikir lebih jauh dari keinginannya menikah diusia yang masih muda.

Bimbingan, nasihat, pengawasan, serta pengarahan dari orangtua juga merupakan bentuk dari peranan orangtua yang harus atau wajib dilaksanakan oleh para orangtua terhadap anaknya. Karena dengan peran orangtua itu sendiri tentu akan membawa pengaruh bagi kehidupannya kelak. Setelah anak berkeluarga, tentu dari peran orangtua juga diharapkan masih dapat memberikan masukan serta nasihat kepada anaknya, agar kehidupan berumah tangga mereka kelak dapat berjalan dengan baik, serta orangtua berharap mereka bisa menjaga nama baik orangtua dan keluarga.

Masalah usia dalam melangsungkan pernikahan atau perkawinan, dimana dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten

Mempawahpada khususnya, mengenai masalah usia tidak begitu diperhatikan atau menjadi sesuatu hal yang pertimbangan bagi masyarakatnya. Karena yang paling penting dari anggapan masyarakat, yaitu jika dari pria maupun wanita itu sendiri sudah memiliki pasangan dan juga merasa ada kecocokan antara mereka berdua, maka bersegera untuk dinikahkan, atau bahkan mungkin ada faktor lain yang menyebabkan mereka melangsungkan pernikahan tersebut. Walaupun dilihat dari segi umur atau usia mereka yang masih diluar ketentuan Undang-Undang, yaitu 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi yang perempuan, dan ada lagi Peraturan Menteri Agama dengan ketetapan sebagai syarat nikah umur harus genap 21 tahun.

Pentingnya peranan orangtua sebelum anak memutuskan ingin menikah diusia muda, tentu dengan tujuan agar anak tidak begitu mudah dalam bertindak atau mengambil keputusan ingin cepat menikah, serta anak dapat berpikir lebih jauh tentang bagaimana kedepannya menjalani kehidupan setelah menikah. Namun setelah anak menikah, orangtua tentu masih harus melaksanakan peranannya, hal ini karena anak masih perlu diajari, dibimbing, dinasihati dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan peran orangtua terhadap anak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Konsep Peranan Orangtua dalam Pernikahan Usia Muda

- Peranan

Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut sesuai dengan kedudukannya, maka dalam suatu lembaga (keluarga atau masyarakat) ia telah menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung dengan yang lain dan begitu juga sebaliknya. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu (Soekanto, 2002):

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

- Orangtua

Setiap orang yang memiliki tanggung

jawab dalam keluarga atau rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut dengan Ibu-Bapak atau orangtua. Orangtua disini lebih cenderung dikatakan sebagai sebuah keluarga, dimana keluarga adalah sebuah kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan dimana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan yang formal yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa (Ahmadi, 1999).

- Pernikahan (perkawinan)

Pengertian secara umum, pernikahan merupakan sebuah acara yang agendanya adalah pengucapan dan lafal janji nikah (*ijab & qabul*) untuk menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Setelah melakukan perjanjian tersebut, maka pasangan lelaki dan perempuan sudah sah baik secara hukum agama maupun hukum negara untuk hidup bersama, melakukan hubungan suami istri, mendapatkan keturunan.

Perkawinan, yang secara etimologis berasal dari kata “kawin”, dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin

ikatan suami istri dalam suatu keluarga. Penghalalan hubungan seksual tidak dapat diartikan semata-mata untuk kesenangan syahwat, atau sebagai penyaluran hawa nafsu, karena dalam perkawinan tujuan reproduksi untuk mendapatkan anak yang lebih sholeh adalah hal yang lebih diutamakan. Sebagai suatu bagian dalam siklus kehidupan manusia, perkawinan mengandung arti penting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia, baik dilihat dari aspek jasmaniah, rohaniah maupun dari sisi kejiwaan dan tata kehidupan sosial yang luas (dalam Sudirman, 1999).

- Usia Muda

Usia muda disini didefinisikan sebagai suatu masa peralihan yang dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Dalam hal ini, batasan usia muda berbeda-beda dan sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Dan dari WHO *Expert Comitte* memberikan batasan-batasan pertama tentang definisi usia muda bersifat konseptual pada tahun 1974.

Dalam hal ini ada 3 kategori yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut tersembunyi sebagai berikut, usia muda adalah suatu masa dimana (dalam Maya, 2013) :

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualekunder sampai ia mencapai kematangan sendiri.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi suatuperalihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri.

2. Teori Fungsional Talcot Parsons dan Teori Komunikasi Johnson

Peran orangtua dalam pernikahan usia muda ini, jika dihubungkan dengan teori fungsional Parsons dapat dinyatakan bahwa pernikahan yang terjadi di usia muda tersebut tidak terlepas dari fungsi orangtua terhadap anaknya. Karena didalam fungsinya, orangtua harus mampu berinteraksi dengan baik dalam memberikan pengarahan dan pengaruh positif terhadap anaknya, serta mampu untuk mengambil sebuah tindakanyang dapat memunculkan suatu reaksi positif dari anak terhadap orangtua, sehingga anak tidak dengan sendirinya menentukan suatu keputusan.

Parsons membahas dua cara sistem kultural dalam melaksanakan fungsi ini (Maryanski, 2010).

- *Pertama*, banyak komponen budaya seperti bahasa, berfungsi sebagai

sumber bagi interaksi. Tanpa adanya sumber daya simbolik bersama, seperti bahasa, interaksi dalam sistem sosial tidak bisa terjadi. Dalam pengertian ini, budaya merupakan suatu “fasilitas”.

- *Kedua*, dengan mengikuti penekanan yang diberikan Durkheim pada nurani kolektif (*collection conscience*) dan analisis Max Weber tentang dampak ide-ide terhadap “aksi sosial”.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teori komunikasi sebagai pendukung dari teori sebelumnya, karena mengingat teori yang digunakan sebelumnya itu memiliki sedikit keterbatasan dalam mengkaji mengenai peranan orangtua dalam pernikahan usia muda tersebut. Dalam penelitian ini, teori komunikasi lebih memberikan penguatan dari teori sebelumnya, sebab dari terbentuknya interaksi tentu didasari oleh suatu bentuk unsur komunikasi yang mampu membawahubungan antarindividu, seperti halnya hubungan antara orangtua dengan anaknya, yang dimana salah satu peranan orangtua ini diwujudkan melalui bentuk komunikasi.

Johnson menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antarpribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia (dalam Supratiknya, 2003).

- *Pertama*, komunikasi antarpribadi membantuperkembangan intelektual dan sosial.
- *Kedua*, identitas atau jati-diriterbentuk dalam dan lewatkomunikasi dengan orang lain.
- *Ketiga*, dalam rangka memahami realitas di sekitar serta menguji kebenarankesan-kesan danpengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar, dan perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama.
- *Keempat*, kesehatan mental sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan dengan orang lain, lebih-lebih orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh signifikan dalam hidup.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Orangtua Terhadap Pernikahan Anak Usia Muda

Pandangan ataupun tanggapan orangtua terhadap pernikahan anak diusia muda ini juga disampaikan oleh (SK), selaku orangtua yang telah menikahkan anaknya diusia muda. (SK) menuturkan bahwa :

“Menurut saya, kalau memang sudah ada rasa suka sama suka ataupun sudah mau sama mau, antara orangtua juga sudah sepakat, dan saling menerima apa

adanya, tentu anak akan segera dinikahkan”.(Hasil wawancara dengan (SK) orangtua yang menikahkan anak diusia 18 tahun, 27 Agustus 2014)

Hasil dari penuturan (SK) selaku orangtua yang menikahkan anaknya tersebut, menjelaskan bahwa jika seorang anak yang telah memiliki rasa ingin menikah, dan sebelumnya juga didasari oleh perasaan suka sama suka atau sama-sama mau, serta diperkuat dengan kesepakatan dari masing-masing orangtua dan saling menerima keadaan, maka hal itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk segera menikahkan seorang anak tersebut. Dari pandangan orangtua seperti ini terhadap pernikahan anak usia muda, dapat dikatakan bahwa seorang anak yang ingin memutuskan atau menentukan sesuatu hal yang sudah menjadi kehendaknya dan apalagi hal tersebut berkaitan dengan pasangan hidup, tentu didalam dirinya telah merasa siap dan tidak ada keraguan untuk menjalani kehidupan bersama setelah menikah.

2. Pesan dan Nasihat Orangtua Pada Pernikahan Anak Usia Muda

Terkait mengenai nasihat orangtua terhadap pernikahan anak usia muda ini, dimana keterangan lain juga disampaikan oleh (UH) yakni orangtua yang menikahkan anaknya (LU) diusia 18 tahun, ia menerangkan bahwa:

“Setelah anak menikah, saya juga mengatakan kepadanya jika sudah berumah tangga itu jangan biasakan lagi bangun siang dan harus ada yang dikerjakan seperti, mencuci piring atau mengerjakan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga”.(Hasil wawancara dengan (UH) orangtua yang menikahkan anaknya diusia muda, 13 September 2014)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh (ED) selaku orangtua yang menikahkan anaknya (EA) diusia 17 tahun, ia menuturkan:

“Saya menyampaikan kepada anak saya, kalau sudah punya suami itu harus dirubah sikapnya dan jangan dianggap masih seperti anak gadis lagi, harus pandai mengurus rumah, mengurus suami dan kalau sudah punya anak nantinya juga harus pandai ngurus anak, pada intinya dia harus merubah sifatnya yang masih ingin suka-suka seperti anak gadis. Karena kalau sudah berumah tangga ini tanggung jawabnya besar dan banyak, selain itu juga saya menasihatkan kalau rumah tangga itu harus dijaga, jangan sampai ada keributan dan kalau ada masalah harus diselesaikan baik-baik”.(Wawancara dengan (ED) orangtua yang menikahkan anak diusia 17 tahun, 12 September 2014)

Berdasarkan keterangan dari kedua hasil wawancara peneliti kepada orangtua yang menikahkan anaknya diusia 18 dan 17 tahun tersebut, yakni bentuk nasihat yang sangat ditekankan oleh orangtua kepada anaknya yang telah menikah diantaranya adalah merubah sikap dan kebiasaan si anak agar tidak seperti kebiasaannya yang kurang baik (malas-malasan). Nasihat tersebut disampaikan,

karena mengingat hidup yang dirasakan atau dijalani setelah menikah itu tentu berbeda, yang dimana seorang perempuan telah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus berbagai macam hal atau masalah rumah tangga, serta diharapkan dapat menjaga keutuhan dari rumah tangga yang dijalaninya.

3. Dorongan Orangtua Pada Pernikahan Anak Usia Muda

Mengenai dorongan orangtua terhadap pernikahan anak usia muda, yang mana telah disebutkan sebelumnya yakni orangtua telah memberikan restu atau persetujuan terhadap hubungan serta pada keinginan anak mereka untuk menikah. Seperti yang telah disampaikan oleh (UH) orangtua yang menikahkan anaknya (LU) diusia 18 tahun. (UH) menuturkan bahwa:

“Saya sebagai orangtua merestui hubungan mereka dan menyetujui jika mereka ingin benar-benar mau menikah. Saya juga mengatakan kepada anak saya, setelah tamat sekolah dari pada diam-diam saja dirumah ataupun keluyuran kemana-mana yang tidak jelas, lebih baik kawin atau menikah saja, karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya juga, orangtua dari laki-laki itu memang sudah menyuruh anaknya kawin atau menikah.”(Hasil wawancara dengan (UH) orangtua yang menikahkan anaknya diusia muda, 13 September 2014)

Hasil dari penuturan diatas, dapat dipahami bahwa dorongan orangtua juga sangat berpengaruh terhadap apa yang menjadi keputusan anak ingin menikah.

Dengan mendapatkan restu dan persetujuan dari orangtua, tentu membuat keyakinan anak ingin menikah semakin kuat, walaupun dilihat dari segi usia anak yang ingin menikah tersebut masih muda. Bentuk dorongan orangtua terhadap anak yang terlihat pada penuturan informan diatas yakni orangtua yang ingin anaknya setelah tamat sekolah, jika tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan juga tidak ada keinginan bekerja, lebih baik mencari pasangan dan menikah. Hal ini juga dikarenakan orangtua tidak ingin terjadi sesuatu terhadap anak jika tidak sepenuhnya diawasi pada saat anak masih masa remaja, sehingga untuk menghindari hal tersebut, orangtua lebih memilih agar anaknya segera menikah, walaupun usia anak masih relatif muda.

4. Peran Orangtua Dalam Penetapan Pernikahan Anak

Terkait dari peran orangtua dalam penetapan pernikahan anak, (SY) menuturkan bahwa:

“Saya menikahkan anak karena saya berpikir kalau ini sudah jodohnya anak saya, tetapi awalnya saya ingin dia dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi, minimal pendidikannya itu tamat SMA dan juga sudah memiliki pengalaman bekerja baru dia saya sarankan untuk mencari pasangan, dan barulah menikah”.(Hasil wawancara dengan (SY) selaku orangtua yang menikahkan anaknya diusia muda, 19 Maret 2015)

Informasi lain juga disampaikan oleh (MW), orangtua (SM) yang dinikahkan diusia muda. Ia menuturkan bahwa:

“Saya itu maunya dia melanjutkan sekolah dulu, setelah tamat SMP dapat lanjut ke SMA, paling tidak tamat SMA juga sudah bersyukur, apalagi dapat lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Saya juga maunya dia mencari pengalaman terlebih dahulu, baik itu bekerja atau apa, setelah itu kalau sudah merasa siap dan yakin, baru saya ingin menikahnya”. (Wawancara dengan (MW) orangtua (SM), 13 September 2014)

Orangtua yang menetapkan pernikahan anak, ini terkadang ada sesuatu yang menjadikan dasarnya. Seperti halnya, jika anak telah memiliki pasangan dan mereka juga merasa saling menyukai satu sama lain dan kemudian ingin memutuskan untuk menikah, maka itu dianggap jodoh dari seorang anak tersebut. Sehingga orangtua tidak begitu merasa ragu dan berat untuk melepas anak mereka yang ingin menikah.

Namun, berdasarkan dari kedua penuturan orangtua diatas bahwa ada suatu hal yang memiliki kesamaan dari penetapan pernikahan anak, yakni orangtua yang pada dasarnya menginginkan anaknya menikah, itu setelah dapat menyelesaikan atau tamat dari pendidikan yang lebih tinggi, memiliki berbagai pengalaman, baik itu berkarir (bekerja) maupun hal-hal lainnya.

PENUTUP

- Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai peranan orangtua dalam pernikahan usia muda di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh dan melihat fakta yang terjadi didalam masyarakat, ini telah membuktikan dari bentuk praktik pernikahan usia muda di Desa Pasir Palembang tersebut memang biasa sering terjadi. Hasil data yang diperoleh ini, dilihat mulai dari tahun 2010 sampai bulan Mei tahun 2014 yang menunjukkan jumlah pernikahan, khususnya pernikahan usia muda ini jumlahnya cukup tinggi dan hampir setengah dari seluruh jumlah pernikahan yang ada pada rentang waktu tersebut.

Terjadinya pernikahan usia muda di Desa Pasir Palembang ini umumnya dipicu dari berbagai macam faktor yang menjadi penyebabnya atau pendorongnya, yang antara lain adalah dari faktor keinginan dari mereka sendiri yang memutuskan untuk menikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, dan rendahnya pemahaman terhadap UU tentang perkawinan.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini juga, bentuk fungsi (peranan) para orangtua terhadap anak dalam pernikahan usia muda tersebut yakni, dari bagaimana pandangan orangtua terhadap pernikahan anak usia muda, pesan dan nasihat orangtua pada pernikahan atau perkawinan anak, bentuk dorongan orangtua pada perkawinan anak, dan bagaimana peran orangtua dalam penetapan pernikahan atau perkawinan anak. Adapun yang dapat menjadi pengaruh dalam kehidupan seseorang ketika menjalankan peran serta tanggung jawabnya yakni diantaranya, adalah dari bagaimana cara padangan individu terhadap berbagai hal yang menyangkut keberlangsungan hidupnya.

Pesan dan nasihat ini pada dasarnya adalah merupakan suatu bagian dari bentuk bimbingan, hanya saja bentuk peranan orangtua disini lebih cenderung menekankan pada suatu bentuk penyampaian, dan pada dasarnya juga tidak begitu menitikberatkan pada reaksi atau pengaruh yang besar, namun diharapkan juga hal tersebut dapat diterima dan menghasilkan sedikit pengaruh yang berarti, karena bentuk dari peran ini sifatnya mengingatkan terhadap sesuatu hal yang baik atau positif.

Tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seorang individu dalam menentukan atau memutuskan segala hal, ini biasanya tidak terlepas dari adanya

dorongan atau sugesti orang lain terhadapnya, sehingga dengan dorongan tersebut diharapkan dapat mewujudkan dari apa yang menjadi maksud dan keinginan individu itu sendiri maupun orang yang memberikan dorongan atau sugesti tersebut. Individu yang memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan atau menetapkan suatu keputusan, adalah dimana seorang individu tersebut telah dibebankan dari suatu bentuk peran dan tanggung jawab yang besar, sehingga dalam menentukan atau menetapkan sesuatu yang sangat berarti, adalah dengan tujuan agar dapat membawa keberlangsungan serta kebahagiaan hidup individu lainnya, yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari seorang individu yang memiliki pengaruh besar dalam hidupnya.

- Saran

Berdasarkan dari uraian bentuk peranan orangtua dalam pernikahan usia muda di Desa Pasir Palembang ini, para orangtua sebaiknya lebih memaksimalkan saat melaksanakan peranannya sebagai orangtua.. Hal ini mengingat, bahwa fungsi (peranan) orangtua terhadap anak sangatlah penting dan jangan dianggap suatu hal yang tidak perlu diperhatikan. Sebab apa yang menjadikan sikap, perilaku, tindakan dan juga dalam menentukan keputusan seorang anak, baik

itu positif maupun negatif adalah dari seberapa besar reaksi dan pengaruh dari bimbingan serta pengarahan, pesan maupun nasihat, dan pengawasan orangtua terhadap anaknya. Oleh karenanya, integrasi antara fungsi (peranan) dan komunikasi orangtua terhadap anak haruslah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab yang besar, sehingga dari hal ini anak merasa dirinya diberikan perhatian dan kepedulian dari orangtua. Maka disini anak mulai berpikir bagaimana menjadikan sikap, perilaku dan tindakan yang baik, serta dalam menentukan suatu keputusan dalam hidupnya, seperti contoh keputusan anak yang ingin menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmadi, A.(1999).*Psikologi Sosial*.Jakarta: RinekaCipta..
- Maryanski, J. H. T. A. (2010).*Fungsionalisme*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Soekanto, S.(2002).*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: RajaGrafindo.
- Sunarto, K.(2004).*Pengantar Sosiologi (edisi kedua)*.Jakarta: Mizan.
- Sudirman, R.(1999). *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam WacanaSosial*.Yogyakarta: Media Pressindo.
- Supratiknya, A. (2003). *Komunikasi Antarpribadi, Tinjauan*

Psikologis. Yogyakarta:
KANISIUS.

Sumber Elektronik

Alga, Kartiman. (2013). Batas Usia
Pernikahan Dalam Undang-Undang.
Diakses 20 Maret, 2014 dari
<http://kuarancah.blogspot.com/2012/07/batas-usia-pernikahan-dalam-undang.html>

Maya, F. (2013). Perkawinan Usia Muda.
Diakses 08 April, 2014 dari
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39048/4/Chapter%20II.pdf>





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Parjoko
NIM / Periode lulus : E51109035/III
Tanggal Lulus : 13 April 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi
E-mail address/ HP : parjoel17@gmail.com / 089670436808

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sosiologique*) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PERANAN ORANG TUA DALAM PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA PASIR
PALEMBANG KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

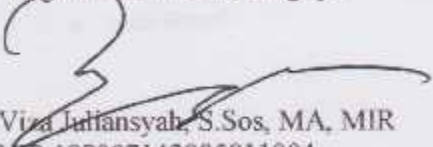
- ☐ Secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

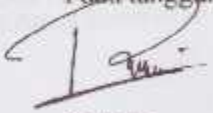
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Sosiologique


Vita Juliansyah, S.Sos, MA, MIR
NIP.198007142005011004

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 15 Juni 2015


Parjoko
NIM. E51109035

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)